

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – KABUPATEN KERINCI
2023

Kpt 350 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 350 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KERINCI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 171/PL.01.2-BA/1501/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kerinci Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022; Kpt No.27 Tahun 2023; Berita Acara Nomor 170/PL.01.2/1501/2023 tanggal 1 April 2023; Berita Acara Nomor 171/PL.01.2/1501/2023 tanggal 1 April 2023.
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023
 - Lamp.: 1 hlm.